



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 57/PP.06.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN LAGU/JINGLE PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *jo* Pasal 31 huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan maskot dan lagu/*jingle* Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Maskot dan Lagu/Jingle Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 46/PP.06.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN LAGU/JINGLE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan maskot Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan lagu/jingle Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana judul dan syair lagu/jingle terdapat dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA  
NOMOR 57/PP.06.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN LAGU/JINGLE  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2020

MASKOT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2020

A. GAMBAR MASKOT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2020

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 diperlukan sebuah maskot sebagai media guna mempromosikan, menyemarakkan dan memberi semangat bagi pelaksanaannya. Maskot ini merupakan media untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi di setiap Tahapan Pilwalkot Surakarta 2020.

KPU Kota Surakarta memilih dan menetapkan figur atau karakter “Si Jaladara” sebagai Maskot Pilwalkot Surakarta 2020 :



## B. MAKNA FILOSOFI MASKOT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

Maskot Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 yang berupa “Si Jaladara” divisualisasikan dengan makna sebagai berikut :

### 1. Nama

Si Jaladara (*Sepur Kluthuk Jaladara*). Sepur artinya kereta, sedangkan kluthuk artinya *kuno*. Sepur Kluthuk Jaladara merupakan satu-satunya kereta uap kuno yang membelah di tengah Kota Surakarta. Jaladara berasal dari nama sebuah kereta dalam pewayangan yang dimiliki Kresna dalam perang melawan ketidakadilan. Kereta Jaladara mempunyai kemampuan terbang dan berjalan di atas air. Jaladara dalam bahasa Kawi yang artinya aliran air. Jaladara juga nama lain dari Baladewa saat berkontemplasi menjadi wasi (resi muda), raja Mandura yang memiliki sifat jujur dan tegas.

Keniscayaan kereta akan selalu berjalan di atas jalan yang lurus yaitu rel. KPU Kota Surakarta dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dan selalu memegang asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan.

Selain itu, filosofi yang ada dalam kereta dapat memberikan makna dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 2020 dapat menghasilkan pemimpin yang tegas dan adil.

### 2. Tulisan angka 230920

Menunjukkan waktu pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 yaitu 23 September 2020. Penulisan angka tersebut ada di depan lokomotif, yang merupakan informasi yang harus disampaikan setiap kegiatan sosialisasi KPU Kota Surakarta.

### 3. Kertas bergambar Logo KPU

Kertas ini adalah kertas surat suara yang nantinya akan digunakan masyarakat pemilih untuk menentukan pilihannya. Dengan kertas ini masa depan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan ditentukan. Kertas ini bertugas membawa dan menyalurkan

keinginan, harapan dan cita-cita masyarakat melalui pimpinan yang dipilihnya.

Sebagai sarana yang membawa dan menyalurkan suara masyarakat, kertas ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan ada keterpaksaan dalam menentukan pilihannya. Jangan ada tekanan dalam menggunakannya. Jangan ditukar dengan apa pun, pada saat sebelum, saat pelaksanaan, maupun sesudahnya. Politik uang itu dilarang, merusak dan bertentangan dengan kata hati dan nurani.

4. Senyum mengembang

Menggambarkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 merupakan hal yang menggembarakan, menyenangkan, dan membahagiakan bagi masyarakat Kota Surakarta. Menyenangkan bagi semuanya, termasuk penyelenggara, partai politik, pemerintah daerah, calon perseorangan dan seluruh masyarakat.

Sebagai pelaksana, seluruh penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 dari tingkat atas hingga terbawah, akan mengemban tugasnya dengan senang hati dalam melayani seluruh komponen masyarakat yang membutuhkan bantuan dari penyelenggara. Baik informasi tentang tahapan, program dan peraturan penyelenggaraan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA  
NOMOR 57/PP.06.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN LAGU/JINGLE  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2020

LAGU/JINGLE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2020

Syair lagu : KPU Kota Surakarta  
Aransemen : Aldi Pramono & Fonta Nandya Eka Putri  
Penyanyi : Fonta Nandya Eka Putri

**Allegro** ♩=124

The musical score is written for voice in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). It consists of seven staves of music, each with a vocal line and corresponding lyrics. The tempo is marked 'Allegro' with a quarter note equal to 124 beats per minute. The lyrics are: 'Pil-wal-kot Su-ra - kar - ta lu-ber-lan - jur - dil i - ku a - sas e mu-jud-a - ke de-mo-kra - si kang-go So - lo bu-ngah lan muk - ti Pil-wal-kot Su-ra - kar - ta lu-ber lan jur - dil i - ku a - sas e mu-jud-a - ke de-mo-kra - si kang-go So - lo bu-ngah lan muk - ti A-yo nyo-blos A-yo nyo-blos nyang T - P - S re-bo pa hing te-lu-li - kur Sep- tem - ber rong e-wu rong-pu - luh'.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani